



LAPORAN KINERJA

LKj Tahun 2020

KAPANEWON PANDAK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Kapanewon Pandak.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pandak, Januari 2021
Panewu Pandak

Kusmardiono, S.Sos. M.Acc.
NIP. 197009031998031010



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindak lanjuti hal tersebut, Kapanewon Pandak telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pandak diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,44%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
D. Keragaman SDM.....	
E. Isu Strategis.....	
Bab II Perencanaan Kinerja.....	
A. Rencana Strategis.....	
1. Visi dan Misi.....	
2. Tujuan dan Sasaran.....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran	
2. Sasaran.....	
3. Sasaran.....	
4. Sasaran.....	
5. dst.....	
C. Akuntabilitas Anggaran	
D. Efisiensi Sumber Daya.....	
Bab IV Penutup	

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk
Tabel I.2	Jumlah Kepala Keluarga
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin.....
Tabel I.5	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....

Gambar III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....


Gambar III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Pandak merupakan satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah selatan bagian barat. Dengan ketinggian permukaan air laut 27 m serta merupakan daerah kawasan industri batik di Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat budaya kerajinan batik di Kabupaten Bantul bagian Selatan, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan / batik dan olahan pangan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut.:

Gambar : Peta Kapanewon Pandak



Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km² Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kec. Pajangan dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kec. Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kec. Sanden, wilayah Barat dengan Kec. Srandakan.

Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2020 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 52.036 jiwa (18.261), Berkurang 23 jiwa dari tahun 2019 dari sebanyak 52.013 jiwa (18.133 KK), terdiri dari laki-laki 26.118 jiwa dan perempuan 25.918 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Pandak Per 31 Desember 2020

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CATUHARJO	5.818	5.745	11.563
2	TRIHARJO	6.675	6.550	13.225
3	GILANG HARJO	7.991	8.017	16.008
4	WIJIREJO	5.634	5.606	11.240
	JUMLAH	26.118	25.918	52.036

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2020 Kapanewon Pandak

Wilayah Pandak terbagi atas 4 kalurahan dan 49 Pedukuhan (dusun). Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kapanewon Pandak dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak 3 (tiga) kalurahan, dan desa perkotaan (*urban area*) sebanyak 1 (satu) kalurahan. secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Wilayah			
	Desa Pedesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Caturharjo (14 dusun, 77 RT)	5,93	(4) Wijirejo (10 dusun, 61 RT)	4,68
2	Triharjo (10 dusun, 63 RT)	6,43		
3	Gilangharjo (15 dusun, 91 RT)	7,26		

Kondisi Geografis Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

Klimatologi Kapanewon Pandak beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pandak adalah 32°C dengan suhu terendah 20°C.

B. Pembentukan OPD

Perangkat Daerah (PD) Kapanewon Pandak merupakan organisasi publik dan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 123 Tahun 2019 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Se Kabupaten Bantul.

Kedudukan

- (1) Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kapanewon menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan urusan pemerintahan umum;


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pandak, secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



D. Keragaman SDM

1. 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pandak berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Pelayanan Umum;
- f. Jawatan Kemakmuran;
- g. Jawatan Sosial ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Pandak sebanyak 19 orang dengan jenis kelamin sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah dan Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Pandak

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan dan aset	1	1	2
	c. Sub Bagian Umum dan Kepeg.	2	2	4
3	Jawatan Praja	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	2	2
6	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
7	Jawatan Sosial	2	1	3
Jumlah		13	6	19



2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pandak yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	1
	Jumlah	8

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Pandak yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Pandak

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	1
2	S - 1 / D - 4	7
3	D - 3	2
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	2
	Jumlah	19

Dengan dukungan 19 pegawai pada Kapanewon Pandak dengan komposisi pendidikan S-2: 1 (dua) orang, Sarjana/Diploma-4 sebanyak 7 (enam) orang, Diploma-3 sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 7 (sembilan) orang dan SLTP : 2 (dua) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang terjadi / isu penting di Kapanewon Pandak adalah :

1. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi

Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kapanewon Pandak. Hal ini tercermin dari data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) SK Kemensos Nomor 133 tahun 2019 merupakan data mikro by name by address yang ditetapkan oleh kementerian Sosial sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Data DTKS menjadi data acuan pemberian program bantuan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Untuk program bantuan tersebut antara lain : PKH, PBIJKN, Penerima Bantuan KKS/Rastra/BPNT, Penerima Bantuan Program, Indonesia Pintar.

Status kesejahteraan untuk Kapanewon Pandak, yang terbagi menjadi 4 desil dengan jumlah individu sebanyak 21.878 KK dengan prosentase 42,14 %.

Data gakin hasil updating data per yang ada di Kapanewon Pandak pada tahun 2020 jumlah keluarga miskin : 10.897 kk dari jumlah KK keseluruhan 18.261 KK (60 %). Kondisi ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, khususnya Perangkat Daerah terkait di tingkat Kabupaten. Perhatian itu dapat berupa kevalitan data dan optimalisasi OVOP, sehingga dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang cukup banyak berdampak terhadap berbagai aspek seperti kesehatan. (contoh: masih banyaknya rumah yang belum berjambar sehat, RTLH). di masa pandemi Covid menjadi prioritas mendapatkan bantuan dari pemerintah.

2. Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) Plus

Masalah kesehatan masih menjadi tantangan di Kapanewon Pandak meliputi :

- a. Angka Kematian Ibu Hamil (AKI)
- b. Angka Kematian Bayi (AKB)
- c. Gizi Buruk
- d. Demam Berdarah Dengue (DBD)

3. Pembangunan Bandara NYIA

Perekonomian DIY khususnya Kabupaten Bantul diharapkan dapat menciptakan peluang peluang pembangunan ekonomi dikaitkan dengan Pembangunan NYIA di Kulonprogo. Sebagai salah satu jalur menuju NYIA , Kapanewon Pandak juga harus menangkap peluang ekonomi sebagai antisipasi terhadap keberadaan Bandara NYIA.

4. Koordinatif

Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait serta Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB I, Perangkat Daerah (PD) Kapanewon Pandak telah memiliki Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan dengan target kinerja sasaran PD yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun (Periode Tahun 2016 – 2021). Rencana Strategis Kapanewon Pandak terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

Adapun Target Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pandak 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pandak adalah **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adpun Tujuan dan Sasaran dari Kapanewon Pandak sesuai dengan misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 (kesatu) : Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima.

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Tujuan 2 (kedua) : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipasif

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah Kapanewon Pandak :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi reformasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan
			Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah	Rata-Rata Persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Strategi, Kebijakan, dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak

Visi :Terwujudnya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi reformasi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana layanan publik.	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI.
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas partisipasif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan Pembangunan.	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Desa.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pandak sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
6. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pandak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD Kapanewon Pandak. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos.,M.Acc
Jabatan : Camat Pandak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI WIBOWO, SH.,MM
Jabatan : PjS. Bupati Bantul

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 11 November 2020

2 Pihak Kedua


BUDI WIBOWO, SH.,MM

3 Pihak Pertama


KUSMARDIONO S.Sos, M. Acc
NIP.197906271998031001

Organisasi Perangkat Daerah : KECAMATAN PANDAK
 Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa	Prosentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Prosentase	95	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	95
		Rata-rata prosentase kesesuaian APBD Desa dengan RPJMDes	Prosentase	88	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	88
		Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Prosentase	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90


Kegiatan

Anggaran

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	198.539.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	196.825.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp.	10.750.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	450.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp.	12.230.000
6	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp.	74.706.000
7	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp.	76.175.000
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp.	42.825.000
		Rp.	612.500.000

Bantul, 11 November 2020

Pihak Kedua, 8


BUDI WIBOWO, SH. MM

Pihak Pertama, 4


KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
 NIP. 197009031998031010

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	263.514.000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	162.430.000
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.400.000
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	450.000
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	21.325.000
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	100 %	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	35.500.000
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	90 %	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	0
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	16.850.000

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.	90	92	102,22
2	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	48,72	48,72

Sumber : e-sakip Kec. Pandak 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104.44%. Sedangkan 1 indikator berkriteria **sangat rendah** dengan capaian 48.72% yaitu Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan dukungan terhadap Misi ke 1 yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan birokrasi reformasi “. Sasaran ini terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat menunjukkan keberhasilan pada Tahun 2020, capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	90	92	102,22	90	102,22

Sumber : e-sakip Kab.Bantul 2019

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90 realisasi sebesar 92 tercapai 102,22% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 90 atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2020 meningkat sebesar 0,22 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Kapanewon Pandak 2016 – 2021. Capaian ini masuk dalam kriteria penilaian realisasi kinerja kategori **Sangat Tinggi**. Indeks ini diperoleh dengan cara memberikan kuisisioner kepada masyarakat, yang berisi pertanyaan tentang kondisi pelayanan PD Kapanewon Pandak dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Responden secara spontan memberikan penilaian dengan memilih jawaban yang sudah tersedia pada formulir kuisisioner.

Tantangan pada indikator pertama berupa Nilai IKM kecamatan adalah :sesuai perkembangan saat ini pada era keterbukaan dan akuntabilitas, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah semakin tinggi.Hal ini berakibat untuk mencapai nilai IKM yang tinggi perlu kerja keras dan kesungguhan dari seluruh pegawai PD Kapanewon Pandak.

Tantangan yang lain adalah : metode pemberian kuisisioner kepada masyarakat ini mengandung kelemahan, yaitu responden memberikan penilaian hanya berdasar pengamatan sesaat, bukan hasil pemantauan secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini bisa berakibat penilaian yang diberikan tidak obyektif, sebagai contoh, pelayanan secara umum sepanjang tahun sebetulnya sudah bagus dan tidak ada keluhan dari masyarakat, namun pada saat responden mengisi kuisisioner, secara kebetulan pelayanan sedang tidak/kurang bagus karena ada gangguan teknis, responden secara spontan akan memberikan nilai jelek pada kuisisioner tersebut. Sehingga penilaian tersebut sebetulnya kurang obyektif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat pada Tahun 2020, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat salah satunya didukung dengan capaian Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat yang pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5.500 dan terealisasi sebesar 6.500 dengan capaian sebesar 118,18 %. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar seratus persen.

Permasalahan :

1. Komputer untuk KTP pernah rusak /pemeliharaan
2. SDM untuk Pelayanan masih kurang

Solusi :

1. Melaporkan pada dinas terkait dalam hal ini Disdukcapil.
2. Mengajukan permohonan pelatihan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan adalah dengan terus melakukan sosialisasi Tentang Pelayanan/PATEN, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan masyarakat dengan indikator jumlah Masyarakat yg terlayani pada tahun 2020 menargetkan sebesar 5.500 tercapai sebesar 6.500. program ini didukung kegiatan antara lain :kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan



2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah

Sasaran “Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah” merupakan dukungan terhadap Misi ke 1 ,dan terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1) Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu.
- 2) Rata – rata persentase kesesuaian APBDesa dengan RPJMDes.
- 3).Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah pada Tahun 2020, capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD (2021) (%)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021. (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
1.	Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	105,2	100	100	100	100	100
2.	Rata – Rata Persentase Kesesuaian APBDesa Dengan RPJMDesa.	113,6	90	100	111,11	90	123,45
3.	Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.	111,1	100	48,72	48,72	100	48,72



a. Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 105,2% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 111,1%, maka capaian tahun 2019 sedikit menurun. Meskipun demikian Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 105% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk

melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepaada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan.



b. Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 88%, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 113,6% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Walaupun kalau dibandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 125%. maka capaian tahun 2019 menurun sebesar 10%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 102% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah hampir semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes, hanya terdapat beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam APBDesa meskipun sudah masuk dalam RPJMDesa.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih belum optimal dan terbatasnya kemampuan SDM penyusun perencanaan, Sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang selaras dan berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan Wilayah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan.



c. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 48,72%, tercapai 48,72% atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 111,11 % atau tercapai sebesar 84 %. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah hanya mencapai 48,72 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh PD sebanyak 19 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 39 Program dikalikan seratus persen. Program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebesar 48,72 %, yaitu:

1. Pelatihan dan Pembentukan Pokdarwis Wijirejo	Rp. 50.000.000,-
2. Pemberdayaan industri kecil pelatihan modernisasi produk	Rp. 30.000.000,-
3. Pengolahan makanan tradisional	Rp. 100.000.000,-
4. Pelatihan dan Pembentukan Pokdarwis Gilangharjo	Rp. 50.000.000,-
5. Jalan Karanggede - Depok 200m	Rp. 450.000.000,-
6. Peningkatan Destinasi Wisata DED Gadung mlati	Rp. 100.000.000,-
7. Jl Korowelang-Krapakan 100 m	Rp. 150.000.000,-
8. Jl Tunjungan-Mangkang 200 m	Rp. 200.000.000,-
9. Jl Tegallayang- Bandung 90 m	Rp. 150.000.000,-

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya adalah dengan menyusun usulan program pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas daerah dan menjadi kewenangan Kabupaten serta dilengkapi dengan data dan detail usulan yang lebih baik.



Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah secara umum di dukung langsung dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum Kapanewon pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 48,72% dengan capaian sebesar 48,72%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Fasilitasi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Pelaksanaan Rakorpem Desa
- 3) Musrenbang Tingkat Kecamatan

Selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kapanewon Pandak Tahun 2020 juga didukung oleh Program-Program yang secara tidak langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, yaitu :

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Target pada tahun 2020 sebesar 85% terealisasi sebesar 85% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Desa
- 2) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- 3) Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- 4) Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

b. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan. Target pada tahun 2020 sebesar 78 % terealisasi sebesar 78 % dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- 3) Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga
- 4) Peningkatan Kesehatan Jasmani Dan Rekreasi
- 5) Pembinaan keagamaan

Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat 4 (empat) Program rutin yang terkait dengan operasional di Kapanewon Pandak . Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Kapanewon Pandak , program tersebut antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 84 terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 81,10 Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kecamatan Pandak yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Dibanding pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Kecamatan Pandak sebesar 81,1 ,dengan demikian pada tahun ini sama nilainya sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 85 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 95,41 %. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar %. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diukur dengan indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target capaian di tahun 2020 adalah 100%. Realisasi % dan capaian %, hal ini karena ada kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan target dikarenakan ada kegiatan yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.

d. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Program ini diukur dengan indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target capaian di tahun 2020 adalah 100%. Realisasi % dan capaian %, hal ini karena ada kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan target dikarenakan ada kegiatan yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Tantangan pada indikator pertama berupa Persentase Desa dengan Penyelesaian APBDes Tepat Waktu adalah :

Tuntutan akan Akuntabilitas Kinerja Desa yang semakin meningkat. Kapanewon harus secara terus menerus memantau, membimbing dan mendorong pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya. Hal ini karena pemerintah desa belum terbiasa dalam penyusunan dokumen – dokumen tersebut, sehingga cenderung terabaikan.

Tantangan pada indikator kedua berupa Rata-Rata Persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMDes adalah :

Dinamika perkembangan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan kompleks. Kapanewon harus secara terus menerus memantau, membimbing dan mendorong pemerintah desa dalam penyusunan APBDes, agar APBDes sesuai/selaras dengan RPJMDes. Hal ini karena pemerintah desa belum terbiasa dalam penyusunan dokumen – dokumen tersebut, sehingga cenderung dalam penyusunan APBDes tidak berpedoman pada RPJMDes.

Tantangan pada indikator ketiga berupa Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah :

Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah. PD Kapanewon harus secara terus menerus memberikan bimbingan dan penjelasan kepada Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Pandak, agar dalam menyusun usulan dalam kegiatan Musrenbang kecamatan, usulan yang diajukan pemerintah desa dan masyarakat, agar merupakan permasalahan prioritas kecamatan dan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Agar usulan tersebut dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini karena kecenderungan usulan dari masyarakat selama ini belum merupakan permasalahan prioritas kecamatan / kegiatan skala desa dan bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kapanewon Pandak sebesar Rp 612.500.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.578.316.786,- atau sebesar 94,42%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	560.150.000	91,45
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan Pembangunan Wilayah	52.350.000	8,55
Total		612.500.000	100

Sumber : E-sakip ROPK Kab Bantul

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 95,15% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif**/ jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Masing-masing sebesar 100%, semua penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Presentasi Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat Waktu 100%, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon juga sebesar 48,72%.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran yaitu 97,98% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa menyerap anggaran yaitu 96,17% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	92		560.150.000	404.596.786	94,89
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100		20.850.000	19.250.000	92.33
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	111.11		0	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	48,72		15.975.000	15.975.000	100

Sumber : e-sakip Kab.Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 94,52%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	513.577.000	487.363.428	3,29	5,10
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	2.500.000	2.500.000	0	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes	12.250.000	12.250.000	0	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	8.237.500	8.237.500	0	
Jumlah					
Belanja Langsung Pendukung		339.649.500	327.447.000	12.202.500	3,59
Total Belanja langsung					

Sumber : e-sakip ROPK

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,44%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : 48,72 % Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SW., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Dan permasalahan utama dikarenakan adanya kebijakan refofusing anggaran dari pemerintah untuk penanganan pandemi covid sehingga target tidak tercapai.